

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN OLAK KEMANG KECAMATAN
DANAU TELUK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASES 19**

Disampaikan Sebagai : Persyaratan Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

Rizki Pratama Putra

NIM. 1700874201338

Tahun Akademik

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rizki Pratama Putra
N I M : 1700874201338
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi :


Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19

Telan Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 2022


Menyetujui :

Pembimbing pertama,




(Hj. Nuraini, SH,MH)

Pembimbing kedua,



(Hj. Maryati, SH,MH)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, SH.MH)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rizki Pratama Putra
N I M : 1700874201338
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi :

Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19

Telan berhasil di pertahankan dihadapan sidang skripsi tim penguji pada Hari
Kamis, tanggal 9 bulan Juni tahun 2022 pukul 16.00 WIB
Di ruang ujian skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 2022

Menyetujui :

Pembimbing pertama,

(Hj. Nuraini, SH, MH)

Pembimbing kedua,

(Hj. Maryati, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Masciyani, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari Jambi

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI

HALAMAN PERSETUJUAN





Nama Mahasiswa : Rizki Pratama Putra
N I M : 1700874201338
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi :


**Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk
Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19**

Telan berhasil di pertahankan dihadapan sidang skripsi tim penguji pada Hari
Kamis, tanggal 9 bulan Juni tahun 2022 pukul 16.00 WIB
Di ruang ujian skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, SH,MH	Ketua Sidang	
Herma Yanti, SH,MH	Penguji Utama	
Hj. Nuraini, SH,MH	Penguji Anggota	
Hj. Maryati, SH,MH	Penguji Anggota	

Jambi,..... 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr.S. Saifuddin, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN :

Nama Mahasiswa : Rizki Pratama Putra
N I M : 1700874201338
Tempat tanggal lahir : Jambi, 10 April 1999
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul : Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang
Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Diseases 19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akadaemik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Jambi,..... 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Rizki Pratama Putra)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19**

Tahun 2019, WHO menetapkan Virus korona selaku wabah pandemi besar yang meresahkan masyarakat dunia. Bukan itu saja, tiap harinya terjadi kenaikan kasus di Indonesia. Pada 02 Maret 2020 ialah kasus penyebaran pertama COVID – 19 di Indonesia serta terkonfirmasi 2 penderita yang berasal dari Jakarta. COVID – 19 diakibatkan oleh strain baru dari coronavirus, yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*. Semenjak itu persebaran Covid – 19 kian meluas. Angka positif Covid – 19 per tanggal 26 November 2021 di Indonesia hingga 4,2 juta jiwa dengan mencapai 143 ribu orang yang meninggal.

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang. Untuk Mengetahui Kendala Dari Program Kesehatan Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Untuk Penduduk Di lingkungan Olak Kemang. Tipe penelitian yang diterapkan ialah aturan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung pada responden.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berpedoman dengan isi dari Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, masih kurang terlaksana dengan baik meskipun pihak pemerintah kelurahan olak kemangn berkerja sama kepada banyak pihak – pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemuda – Pemudi Karang Taruna dalam menjalankan Protokol Kesehatan yang telah ada. Nyatanya dilapangan masih banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga perlu di bentuknya tim yang lebih khusus dalam pengawasan yang lebih mendalam agar upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dapat berjalan dengan baik.

Keyword : Upaya Pemerintah, Covid – 19 , Protokol Kesehatan, Pandemi, Kelurahan.

ABSTRACT

This thesis is entitled: **Efforts of the Government of Olak Kemang Village, Danau Teluk Subdistrict in Overcoming the Corona Virus Diseases 19 Pandemic**

In 2019, WHO declared the Corona Virus a major pandemic outbreak that was troubling the world community. Not only that, every day there is an increase in cases in Indonesia. On March 2, 2020, the first case of the spread of COVID-19 in Indonesia and confirmed 2 patients from Jakarta. COVID-19 is caused by a new strain of coronavirus, which is named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Since then, the spread of Covid-19 has been increasing. The positive number of Covid-19 as of November 26, 2021 in Indonesia is up to 4.2 million people, reaching 143,000 people who died.

The purpose of this study was to find out the efforts made by the Olak Kemang Village Government in Overcoming the Covid-19 Pandemic in the Olak Kemang Environment. To find out the constraints of the health program established by the Olak Kemang village government in dealing with the Covid-19 pandemic for residents in the Olak Kemang neighborhood. The type of research applied is the sociological rule. The data collection method used in this study was direct interviews with respondents.

The results of the research carried out are the efforts made by the Olak Kemang Village Government based on the contents of the Jambi Mayor Regulation (PERWAL) Number 21 of 2020 concerning Guidelines for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) in Public Areas / Business and Community Environments in Enforcement Economic and Social Relaxation of the Community During the Pandemic Period, it is still not carried out properly even though the Olak Kemang village government cooperates with many related parties such as Community Leaders, Youth - Youth Youth Organizations in carrying out the existing Health Protocols. In fact, in the field there are still many residents who do not comply with health protocols, so it is necessary to form a more specialized team for more in-depth supervision so that the efforts made by the Olak Kemang Village Government can run well.

Keyword: Government Efforts, Covid-19, Health Protocol, Pandemic, Urban Village.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19**".

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan serta petunjuk banyak dari banyak pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya melalui tulisan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. MBA., selaku Pejabat Sementara Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Prodi S1 Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Masriyani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara S1 Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan saran dan masukan.
6. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan saran dan masukan.
7. Bapak MuhAmad Badri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak, ibu dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua saya, Ibu (Suryati), Ayah (Indra Syahputra) dan kedua adik saya (Indah Amalia Putri dan Bagas Abqari Putra) yang sudah memberikan saya dukungan atas segala hal yang saya lakukan selama ini.

10. Kepada teman – teman seangkatan saya yang telah membantu saya dalam menunjang perkuliahan saya selama ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jambi, 23 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kelurahan Olak Kemang	19
A. Pegertian uapaya	19

B. Pengertian Pemerintah	20
C. Kelurahan Olak Kemang	22
D. Kecamatan Danau Teluk.....	25
E. Pengertian Penanggulangan	27
F. Pengertian Pandemi.....	27
G. Corona Virus Diseases 19 (COVID – 19)	29
BAB III Gambaran Peraturan Penanggulagn Pandemi Covid – 19	35
A. Standar Pencegahan COVID – 19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020	35
B. Standar Pencegahan COVID – 19 Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020	36
C. Protokol Kesehatan pencegahan COVID – 19 Menurut Keputusan Kementrian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020	39
BAB IV Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19	47
A. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang	37
B. Kendala Yang Dialami Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang	64
BAB V Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN 1	76

LAMPIRAN 2	77
LAMPIRAN 3	78
LAMPIRAN 4	79
LAMPIRAN 5	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2019, WHO menetapkan Virus korona selaku wabah pandemi besar yang meresahkan masyarakat dunia. Bukan itu saja, tiap harinya terjadi kenaikan kasus di Indonesia. Pada 02 Maret 2020 ialah kasus penyebaran pertama COVID – 19 di Indonesia serta terkonfirmasi 2 penderita yang berasal dari Jakarta. COVID – 19 diakibatkan oleh strain baru dari coronavirus, yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*. Semenjak itu persebaran Covid – 19 kian meluas. Angka positif Covid – 19 per tanggal 26 November 2021 di Indonesia hingga 4,2 juta jiwa dengan mencapai 143 ribu orang yang meninggal¹.

Satu diantara sumber utama menyebarnya Covid – 19 ialah dari manusia ke manusia hingga penyebaran kian agresif. penyebaran virus korona dari pasien simptomatik berlangsung lewat droplet yang keluar ketika bersin ataupun batuk. Selanjutnya, sudah di teliti kalau virus korona bisa viabel pada aerosol (dihasilkan lewat nebulizer) paling tidak 3 jam.²

Penyebaran Covid – 19 ini terjadi dengan sangat singkat sehingga membuat Pemerintah pusat harus sigap dalam penanggulangannya, namun banyak Pemerintah daerah yang belum cukup siap di dalam usaha pengendalian penyebaran Covid – 19.

Transmisi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) didunia kian bertambah dari hari ke hari, memunculkan korban jiwa serta kerugian material yang besar, bahkan sudah berdampak di segi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Maka, di Indonesia butuh percepatan pengendalian COVID – 19 dengan langkah sigap, terpadau, fokus, tepat, dan sinergis antar kementerian/ lembaga beserta Pemerintah daerah.

¹ Kemenkes RI. Peta sebaran COVID – 19. 2021. (Accessed: 26 November 2021). Available at: Peta Sebaran Covid19.go.id

² Doremalen, *et al.* 2020. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine, 382, 1564– 1567. <https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973>

Kasus Covid – 19 pertama yang masuk di Provinsi Jambi dikonfirmasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 23 Maret 2020, hal ini dipaparkan oleh juru bicara penanganan Covid – 19 Jambi ³. Lalu kasus pertama yang masuk di Kota Jambi pada tanggal 15 April 2020 terkonfirmasi 1 orang positif Covid – 19 ⁴. Pada data pasien terkonfirmasi Covid – 19 di kecamatan Olak kemang tanggal 10 oktober 2020 1 orang dinyatakan positif ⁵.

Berdasarkan pada data penyebaran Covid – 19 per tanggal 26 November 2021 di Provinsi Jambi mencapai angka 29 ribu jiwa (0,70% dari angka positif nasional) dengan jumlah kematian mencapai angka 778 jiwa (2,61% angka kematian nasional) ⁶. Lalu pada data penyebaran Covid – 19 per tanggal di Kota Jambi terkonfirmasi mencapai angka 9 ribu jiwa dengan angka kematian mencapai 340 jiwa. Selanjutnya data angka pasien positif Covid – 19 di Kecamatan Olak Kemang mencapai angka 35 jiwa, pasien sembuh 34 jiwa dan kematian 1 jiwa ⁷, dengan penebaran pada tahun 2020 dan pada 2021 data sampai Oktober terkonfirmasi 19 orang positif.⁸

Ketentuan pada Pasal 4 UU No 16 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan menyebutkan jikalau Pemerintah pusat dan pemda bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat lewat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ⁹.

Hingga Pemerintah mengambil aksi buat masyarakat agar masyarakat bisa menjalankan hari-hari seperti biasa. Satu diantara aksi awal yang dilaksanakan dengan Presiden RI Joko Widodo kala itu ialah dengan memberikan perintah kedutaan Indonesia di China guna memberikan atensi khusus pada WNI yang

³ <https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID-19> (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.10)

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID-19> (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.17)

⁵ <http://bpprd.kotaJambi.web.id/newspopup.asp?id=2004> (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.37)

⁶ Dinkes Provinsi Jambi. Peta sebaran Covid – 19 2021. <https://covid19.Jambikota.go.id/> (Diakses pada tanggal, 26 November 2021, pada pukul 11.37)

⁷ *Ibid*

⁸ Data puskesmas Olak Kemang

⁹ Cahyandari, Dewi *et al.* 2020. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona. Vol 14 (1).

terisolasi di Wuhan. Tidak hanya pada tingkat pusat langkah siaga pula dilaksanakan dengan Pemerintah daerah dengan menyiapkan 100 rumah sakit. Kesiagaan pula dijalankan di 135 bandara serta pelabuhan internasional dengan pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh. Presiden RI menerbitkan (PERPPU 01/2020) mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jambi pula mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Diseases (Covid – 19) Di Provinsi Jambi. Perihal ini dilaksanakan sebagai usaha pengendalian menyebarnya Covid – 19 di provinsi Jambi serta membuat ruang yang nyaman serta aman untuk masyarakat provinsi Jambi ditengah pandemi Covid – 19 yang sedang di hadapi dari Maret 2020 sampai Februari 2022.

Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) No 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Perihal ini dilaksanakan bagi Pemerintah terkhusus wilayah Kota Jambi lebih tanggap lagi di dalam pencegahan penularan Covid – 19 dilingkungan Kota Jambi.

Berbagai wilayah di Kota Jambi terus melaksanakan berbagai macam upaya dalam penanganan penyebaran Covid – 19 yang tengah berlangsung pada Maret 2020 sampai Februari 2022, dari bermacam sektor terus gencar menghimbau masyarakat guna senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan sebagai satu diantara usaha dalam penecegahan Covid – 19 serta memberi hukuman yang tegas untuk pelanggar Protokol Kesehatan demi membuat ruang lingkup yang nyaman serta aman untuk masyarakat luas.

Dengan terdapatnya Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) No 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, sehingga menjadikan penulis berminat buat melaksanakan penelitian dengan berpusat di Peran Pemerintah di dalam usaha menekan dan menamngani transmisi Virus Covid – 19 di Kota Jambi terutama yang terjadi di Kelurahan Olak Kemang dengan kasus pertanggal 10 Oktober 2020 1 orang yang dinyatakan Positif, hingga per tanggal 26 November 2021 tercatat dalam data jumlah persebaran Covid – 19 mencapai jumlah positif 35 jiwa dengan kematian 1 jiwa di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang . Dengan Jumlah total penduduk Olak Kemang 4314 jiwa yang terdiri dari 1171 KK. Jadai bersumber dari perihal itu, penulis mengangkat judul :

“ Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19 “

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjabaran latar belakang di atas bisa ditarik rumusan permasalahan yakni :

1. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang?
2. Apakah Kendala Dari Program Kesehatan Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Untuk Penduduk Di lingkungan Olak Kemang ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, terbentuklah tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dari Program Kesehatan Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Untuk Penduduk Di lingkungan Olak Kemang ?

2. Tujuan Penulisan

Serta penulisan ini juga bertujuan untuk :

- a. Bahan bacaan dan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa terutama mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Batanghari
- b. Untuk menjadi salah syarat mendapatkan gelar strata 1 di Fakultas Hukum Univesitas Banghari

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian ialah sebuah pemaparan serta visualisasi hubungan ataupun kajian antar konsep satu dengan konsep yang lain ataupun antar variabel satu dengan variabel lain dari masalah yang hendak diteliti ¹⁰.

a. Upaya

Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yakni:

1. Upaya preventif mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahann ataupun sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global.

¹⁰ Notoatmodjo, S. 2012. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

2. Upaya preservatif yakni mempertahankan ataupun memelihara keadaan yang sudah kondusif ataupun baik, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak baik.
3. Upaya kuratif ialah usaha yang bertujuan guna membina seorang kembali pada jalur semulanya, dari yang awalnya jadaai seorang bermasalah jadaai seorang yang dapat menuntaskan permasalahan dan terlepas dari masalah. Usaha ini pula berupaya untuk membangun rasa percaya diri seorang supaya dapat bersosialisasi pada lingkungannya.
4. Upaya adaptasi ialah usaha yang berupaya untuk menyokong terbentuknya penyesuaian antar seorang dan lingkungannya hingga bisa muncul kecocokan antar pribadi seseorang bersama lingkungannya.¹¹

b. Pemerintah

Perintah ialah asal kata dari kata Pemerintah dan Pemerintahan yang maknanya “ sesuatu yang harus dilakukan ataupun dilaksanakan ”. Sehingga, terdapat unsur pemaksaan lewat pesan. Contohnya di dalam wujud aturan, kebijakan, himbauan dan sebagainya. Karenanya, Pemerintah perlu ada pembenaran yang menyebabkannya mempunyai wewenang dan kekuasaan. Di dalam kata “Perintah” ada beberapa unsur, yakni:

1. unsur keharusan, yang mana kewajiban guna menjalankan apa yang di perintahkan.
2. terdapat hubungan dua pihak, yang mana pihak yang memberikan perintah serta pihak yang menerima perintah.
3. terdapat hubungan fungsional antar pemberi dan penerima perintah.
4. terdapat kekuasaan dan keweangan buat memerintah (wewenang unsur nyatanya ialah surat perintah)

¹¹ Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Pemerintah bisa dibedakan dalam makna sempit maupun luas. Pemerintah yang sekedar mencakup badan eksekutif ialah Pemerintahan dalam arti sempit yang mana dalam UUD 1945, presiden dan wakilnya serta dibantu dengan para menteri. Sebaliknya Pemerintah dalam arti luas ialah Pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

c. Kelurahan Olak Kemang

Pengertian dari Kelurahan yaitu: dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 juga menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, pelaksana pembangunan, dan pembangunan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas bidang pembinaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Kelurahan Olak Kemang terletak di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan luas pemukiman 3519,7 ha/m² . Kelurahan Olak Kemang memiliki batas-batas dimana:

- 1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Kedap.
- 1.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari.
- 1.3 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ulu Gedong.
- 1.4 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pasir.

Suatu wilayah Kelurahan biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah. Maka demikian juga halnya dengan Kelurahan Kelurahan Olak. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah. Berjalan atau tidaknya suatu Pemerintah Kelurahan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinnya.

d. Kecamatan Danau Teluk

Kecamatan Danau Teluk terletak di perbatasan antara Kota Jambi dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan ketinggian rata-rata 10 m dari permukaan air laut. Batas-batas Kecamatan Pelayangan dan Kabupaten Muaro Jambi Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Pasar Jambi Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Muaro Jambi Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Pelayangan Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Muaro Jambi dengan Keadaan wilayah Kecamatan Danau Teluk datar dan sedikit berbukit dengan luas 15.70 Km² dan terdiri dari 5 Kelurahan.

e. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “ tanggulang ” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “ pe ” dan akhiran “ an ”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹²

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

f. Pandemi

Coronavirus Diseases 2019 (COVID – 19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan telah dinyatakan di Indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan dan bencana kesehatan masyarakat. Tidak hanya tidak wajar dan mematikan, tetapi juga merugikan perekonomian. Diperlukan upaya untuk mengatasinya, termasuk pencegahan dan penanganannya.

Selama masa pandemi, setiap orang harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) guna mencegah penularan COVID – 19. Protokol Kesehatan yang dimaksud seringkali adalah protokol fisik, seperti: hidup sehat dan bersih, pengukuran suhu (screening), penggunaan masker, menjaga jarak aman (physical distance), menghindari kerumunan, berjabat tangan, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri.¹³ Meski berbagai protokol telah ditetapkan oleh Pemerintah, penambahan harian kasus masih cukup tinggi. Kementerian Kesehatan mengungkapkan di situs resminya bahwa penambahan kasus setiap hari menunjukkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan masyarakat yang belum optimal.

g. Corona Virus Diseases 19 (COVID – 19)

Virus corona ialah zoonosis (di tularkan antara hewan dan manusia). Riset mengatakan jikalau SARS di transmisikan dari kucing

¹³ Sutrayanti, N. K. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

luwak (*civet cats*) pada manusia dan MERS dari unta pada manusia. Ada pula, hewan yang jadaai sumber penularan COVID – 19 hingga saat ini masih belum diketahui. Gangguan pernafasan, demam, batuk serta sesak nafas ialah tanda dan indikasi umum infeksi COVID – 19. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, hingga kematian bisa terjadi pada kasis COVID – 19 yang berat. Tandatanda dan indikasi beberapa besar kasus yang dilaporkan ialah demam, dengan sebagian kasus merasakan sulit bernapas, dan hasil rontgen menampilkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Corona virus mempunyai kapsul, partikel berwujud bulat ataupun elips, kerap pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Seluruh virus ordo Nidovirales mempunyai tidak bersegmen, kapsul, serta virus positif RNA serta mempunyai genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S bertrmpat di permukaan virus. Protein S ataupun spike protein ialah satu diantara protein antigen utama virus serta merupakan struktur utama buat penulisan gen. Protein S ini berfungsi di dalam penempelan dan masuknya virus dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang) ¹⁴

E. Landasan Teori

Landasan teori ialah alur dari penalaran ataupun logika yang merupakan kesatuan konsep, defenisi, dan perbandingan yang ditata dengan sistematis. Sebuah penelitian yang baru tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang lebih dulu telah dicobakan dengan peneliti yang lainnya. Sebuah kejadian baru senantiasa berhubungan dengan masa lalu, sedemikian pula dengan suatu kesenian tradaisional akan senantiasa tumbuh bahkan mungkin akan punah, karenanya kita wajib senantiasa melestarikan seni yang telah ada walaupun masih bersifat tradaisional. ¹⁵

¹⁴ Sutaryo *et al.* 2020. Buku praktis virus corona 19 (Covid – 19). Yogyakarta : universitas gajah mada press

¹⁵ Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas

a. Teori Upaya

Usaha untuk menyampaikan tujuan, ide dan ikhtiar dinamakan usaha. Upaya ialah semua hal yang bersifat mengupayakan dengan suatu perihal agar bisa lebih bermanfaat serta sukses, guna sejalan dengan yang dituju, maksud dan kegunaan serta dayaguna sesuatu perihal itu dijalankan”. Upaya erat hubungannya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana di dalam mendukung aktifitas tersebut, supaya berhasil hingga dipakailah sesuatu metode, tata cara serta perlengkapan penunjang yang lain. ¹⁶

Di dalam KKBI mengatakan makna upaya ialah aksi yang dilaksanakan seorang guna mencapai hal yang diidamkan ataupun merupakan sebuah strategi. Upaya ialah aspek yang dinamis di dalam status (kedudukan) terhadap sesuatu, jikalau seorang menjalankan hak serta kewajibanya sejalan dengan statusnya, jadai dia melaksanakan sebuah upaya. ¹⁷

Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yakni:

1. Upaya preventif mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahann ataupun sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global.
2. Upaya preservatif yakni mempertahankan ataupun memelihara keadaan yang sudah kondusif ataupun baik, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak baik.
3. Upaya kuratif ialah usaha yang bertujuan guna membina seorang kembali pada jalur semulanya, dari yang awalnya jadai seorang bermasalah jadai seorang yang dapat

¹⁶ Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

¹⁷ ibid

menuntaskan permasalahannya dan terlepas dari masalah. Usaha ini pula berupaya untuk membangun rasa percaya diri seorang supaya dapat bersosialisasi pada lingkungannya.

4. Upaya adaptasi ialah usaha yang berupaya untuk menyokong terbentuknya penyesuaian antar seorang dan lingkungannya hingga bisa muncul kecocokan antar pribadi seseorang bersama lingkungannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan ialah aturan sosiologis. Yang mana di dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti ialah untuk mengkaji mengenai “apa yang ada di balik yang terlihat dari penerapan peraturan perundang – undangan” (*something behind the law*). Sedangkan itu, penelitian sosiologi mengenai hukum, mewajibkan seorang untuk memandang hukum dari pola yang berbeda. Penelitian sosiologi mengenai hukum membangun hukum bukan selaku sistem norma di dalam wujud peraturan perundang-undangan, melainkan hukum di konstruksikan sebagai sebuah perilaku yang ajek, serta memiliki lembaga dan memperoleh pembenaran secara sosial¹⁸

Di dalam kondisi ini, hukum dimaksudkan sebagai indikasi sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Bagaimana hukum berfungsi dan berperan di dalam masyarakat lewat berjalannya sistem sosial dan sistem-sistem lain dengan *balance* dan sinergis satu sama lain

2. Pendekatan *socio-legal research*

Hukum tidak dilihat sebagai kaidah tetapi sebagai regularitas ataupun keajekan perilaku yang berparadigma dengan tat caranya yang dinamai non doktrinal normologik. Metode ini dipakai di dalam

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmada. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

penelitian sosial pada kaidah hukum yang dipakai di dalam disiplin hukum yang bersifat empiris, yaitu sosiologi hukum dan antropologi hukum.¹⁹ Penelitian non doktrinal, yakni penelitian berbentuk studi – studi empiris guna menjumpai teori – teori tentang aktifitas berlangsungnya serta aktifitas berjalannya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini kerap kali disebut sebagai *socio-legal research*.²⁰

Pendekatan sosio-legal ialah kombinasi antar pendekatan yang ada di dalam kelompok ilmu – ilmu sosial, tergolong di dalamnya ilmu politik, budaya, ekonomi, antropologi, sejarah, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang digabungkan dengan pendekatan yang di kenal di dalam ilmu hukum, misalnya pembelajaran tentang asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan ini, menjadi konsep tunggal atas kombinasi itu.²¹

Pendekatan sosio-legal ini ialah usaha buat lebih jauh mengevaluasi dan pula menjajaki sesuatu permasalahan dengan tidak dicukupkan di kajian norma-norma ataupun doktrin hukum terkait, tetapi juga memandang dengan bulat konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatif, justru didambakan bisa menambah kuat usaha pencarian dari kebenaran, penjelajahan atas permasalahan yang terjadi serta berusaha menemukannya guna usaha yang lebih kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, juga ialah pendekatan yang membebaskan. Terbebas dari perkembangan kajian-kajian hukum yang begitu pesat disemua belahan dunia, harus diakui, kalau penelitian ataupun kajian-kajian sosio-legal (*sociolegal*

¹⁹ Fuada. 2020. Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2 (2).

²⁰ Sunggono, B. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers

²¹ Wiratraman, H, P. 2014. Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya. Center Of Human Rights Law Studies (Hrls). Fakultas Hukum Universitas Airlangga

research/studies) tetap saja jadi kontroversi, khususnya didunia pendidikan tinggi hukum.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diambil dari penelitian perpustakaan dan lapangan skunder yaitu :

a. Penelitian perpustakaan

Penelitian kepustakaan ialah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan metode membaca, menelaah dan mencatat bermacam literatur ataupun bahan bacaan yang sejalan dengan pokok bahasan, selanjutnya disaring dan dituangkan di dalam kerangka pemikiran secara teoritis²³

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (Field Research), dilaksanakan dengan cara melaksanakan tinjauan langsung di lembaga yang menjadi objek untuk memperoleh data primer serta sekunder.²⁴

Sumber data penelitian ini mencakup bahan baku primer, bahan baku skunder, dan bahan baku tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas yakni :

- a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang

²²Wiratraman, H, P. 2014. Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya. Center Of Human Rights Law Studies (Hrls). Fakultas Hukum Universitas Airlangga

²³ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998

²⁴ Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat
 - e. Peraturan Gubernur Jambi (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease (Covid – 19) Di Provinsi Jambi
 - f. Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberi uraian tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pikiran ataupun pendapat para ahli ataupun pakar yang mempelajari sesuatu bidang tertentu dengan khusus yang akan memberi petunjuk arah pada penulis mencakupi buku-buku hukum literatur-literatur, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan di dalam internet.

3. Bahan baku tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bisa memberi uraian terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berbentuk

buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum selama memiliki hubungan dengan topik penelitian, media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Maksud dari wawancara menurut P. Joko Subagyo ialah sesuatu aktifitas dilaksanakan guna memperoleh informasi langsung dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. wawancara maksudnya bertatap langsung antar penaya dengan responden, dan aktifitasnya dilaksanakan secara lisan²⁵

Metode ini dilaksanakan dengan cara bertatap muka langsung dengan pihak-pihak terkait di dalam upaya pencegahan Covid – 19 yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Olak Kemang.

2. Studi dokumentasi

Bagi Sugiyono maksud Studi dokumentasi ialah sebuah tehnik pengumpulan data dengan metode mempelajari dokumen guna memperoleh informasi ataupun data yang berkaitan dengan masalahann yang diteliti²⁶.

Pengumpulan data pada studi dokumentasi tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian di dalam rangka mendapat informasi terkait obyek penelitian yakni program Protokol Kesehatan yang dilakukan Kelurahan Olak Kemang dalam penegahan penularan Covid – 19.

²⁵ P. Joko Subagyo. 2011. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta

²⁶ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet

3. Obsevasi

Pengamatan (observasi) yakni “ alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat serta mengamati dengan sistematis indikasi yang diselidiki ”²⁷. Di dalam kondisi ini yang diamati ialah prosedur kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam melakukan penanganan pandemi Covid – 19.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik pengambilan sampel dengan cara Non Random Sampel yakni cara pengambilan sampel yang tidak seluruh anggota sampel diberikan kesempatan untuk dipilah selaku anggota sampel. Teknik Non Random Sampel yang dipakai ialah Purposive sampling yang mana cara pengambilan sampel dengan menentukan ciri yang cocok dengan tujuan, bila peneliti punya perhitungan tertentu dalam pengambilan sampel-nya ataupun penetapan sampel untuk tujuan tertentu²⁸.

Sample yang menjadi sumber data ialah

1. Bapak Lurah Kelurahan Olak Kemang,
2. Staf khusus penanganan Covid – 19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang,
3. Anggota Karang Taruna di Olak Kemang sebanyak 1 orang.
4. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Olak Kemang sebanyak 1 orang.
5. Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang sebanyak 1 orang.

G. Sistematika Penulisan

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadai, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta, 2009

²⁸ Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.

Guna memperoleh pemahaman dengan runut, pembahasan di dalam penulisan skripsi ini akan di sistematisasi seperti berikut:

Pembahasan dimulai dengan BAB pertama, Pendahuluan. BAB ini pada hakekatnya menjadi patokan bagi penulisan skripsi, baik mencakup latar belakang, pemikiran mengenai tema yang dibahas.

BAB pertama melingkupi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan , Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual , landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB kedua dipaparkan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan tema penulisan penelitian yang dilakukan dan struktural Kelurahan Olak Kemang.

BAB ketiga dipaparkan tentang kasus yang terjadi sesuai dengan tema penelitian yang diangkat.

BAB keempat ialah inti dari penulisan skripsi yakni penjabaran mengenai hasil serta pembahasan dari penelitian yang sudah dilaksanakan

BAB kelima ialah akhir dari penulisan skripsi yakni penutup yang tersusun dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PEMERINTAH KELURAHAN OLAK KEMANG

A. Pengertian Upaya

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahannya yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.²⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).³⁰ Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yakni:

1. Upaya preventif mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahan atau sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Ke – 4. Gramedia : Jakarta.

³⁰ Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, hal. 568.

2. Upaya preservatif yakni mempertahankan ataupun memelihara keadaan yang sudah kondusif ataupun baik, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak baik.
3. Upaya kuratif ialah usaha yang bertujuan guna membina seorang kembali pada jalur semulanya, dari yang awalnya jadai seorang bermasalah jadai seorang yang dapat menuntaskan permasalahann dan terlepas dari masalah. Usaha ini pula berupaya untuk membangun rasa percaya diri seorang supaya dapat bersosialisasi pada lingkungannya.
4. Upaya adaptasi ialah usaha yang berupaya untuk menyokong terbentuknya penyesuaian antar seorang dan lingkungannya hingga bisa muncul kecocokan antar pribadi seseorang bersama lingkungannya.³¹

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan sautu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

B. Pengertian Pemerintah

Perintah ialah asal kata dari kata Pemerintah dan Pemerintahan yang maknanya “ sesuatu yang harus dilakukan ataupun dilaksanakan ”. Sehingga, terdapat unsur pemaksaan lewat pesan. Contohnya di dalam wujud aturan, kebijakan, himbauan dan sebagainya. Karenanya, Pemerintah perlu ada pembenaran yang menyebabkannya mempunyai wewenang dan kekuasaan. Di dalam kata “Perintah” ada beberapa unsur, yakni:

1. Unsur keharusan, yang mana kewajiban guna menjalankan apa yang di perintahkan.
2. Terdapat hubungan dua pihak, yang mana pihak yang memberikan perintah serta pihak yang menerima perintah.
3. Terdapat hubungan fungsional antar pemberi dan penerima perintah.
4. Terdapat kekuasaan dan keweangan buat memerintah (wewenang unsur nyatanya ialah surat perintah)

³¹ Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.³² Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintah bisa dibedakan dalam makna sempit maupun luas. Pemerintah yang sekedar mencakup badan eksekutif ialah Pemerintahan dalam arti sempit yang mana dalam UUD 1945, presiden dan wakilnya serta dibantu dengan para menteri. Sebaliknya Pemerintah dalam arti luas ialah Pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Budiarto Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.³³

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.³⁴

Menurut Muhandam Labolo Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari

³² Bayu surianingrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 9-10.

³³ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21

³⁴ Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.

sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.³⁵

C. Kelurahan Olak Kemang

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

³⁶ Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit Pemerintahan terkecil, Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.³⁷

Pengertian dari Kelurahan yaitu: dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 juga menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, pelaksana pembangunan, dan pembangunan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas bidang pembinaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan.

³⁵ Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2007, Jakarta : Kelapa Gadaing Permai, hal. 24

³⁶ Kansil, C.S.T, 1988, Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia.

³⁷ Widjaja HAW, op. Cit., Hal. 7

- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Bagian Wilayah Kerja
- d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.


Kelurahan Olak Kemang terletak di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dengan luas pemukiman 3519,7 ha/m² . Kelurahan Olak Kemang memiliki batas-batas dimana:

- 1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Kedap.
- 1.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari.
- 1.3 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ulu Gedong.
- 1.4 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pasir.³⁸

Suatu wilayah Kelurahan biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah. Maka demikian juga halnya dengan Kelurahan Kelurahan Olak. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah. Berjalan atau tidaknya suatu Pemerintah Kelurahan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinnya.

³⁸ Dokumentasi Kelurahan Olak Kemang, 2022.

1. Struktural Pemerintah Kelurahan Olak Kemang



Suatu wilayah Kelurahan biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah. Maka demikian juga halnya dengan Kelurahan Kelurahan Olak. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah. Berjalan atau tidaknya suatu Pemerintah Kelurahan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari pemimpinya.

2. Visi Dan Misi Kelurahan Olak Kemang

VISI

“ Terwujudnya Kelurahan Olak Kemang Sebagai Pusat Pendidikan, Perikanan, Pertanian Dan Industri Kecil Dengan Memperhatikan

Pelayanan Prima Dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Jambi Bangkit 2018 “

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki intelektual dan keterampilan profesional yang didasari integrasi moral yang kuat.
2. Meningkatkan mutu dan wawasan pendidikan (formal dan informal), perikanan, pertanian dan industri kecil dengan mengacu kepada peningkatan ekonomi masyarakat, dan berwawasan lingkungan.
3. Menciptakan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dengan komponen masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, Dan Tertib Gun Menunjang Perekonomian Masyarakat Menuju Kota Jambi bangkit 2018
5. Mewujudkan Pemerintah yang akuntabel dan berwibawa dengan mengacu pada pelayanan prima.³⁹

D. Kecamatan Danau Teluk

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa Kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madaya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi Kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai

³⁹ *Ibid*

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Kecamatan Danau Teluk terletak di perbatasan antara Kota Jambi dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan ketinggian rata-rata 10 m dari permukaan air laut. Batas-batas Kecamatan Pelayangan dan Kabupaten Muaro Jambi Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Pasar Jambi Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Muaro Jambi Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Pelayangan Sebelah Barat berbatas Kabupaten Muaro Jambi dengan Keadaan wilayah Kecamatan Danau Teluk datar dan sedikit berbukit dengan luas 15.70 Km² dan terdiri dari 5 Kelurahan.

1. Kelurahan Pasir Panjang dengan luas 3,76 Km² atau 23,94 % dari luas kecamatan.
2. Kelurahan Tanjung Radaen dengan luas 2.63 Km² atau 16,75 % dari luas kecamatan.

⁴⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg, Jakarta

3. Kelurahan Tanjung Pasir dengan luas 3,34 Km² atau 21,27 % dari luas kecamatan.
4. Kelurahan Olak Kemang dengan luas 3,52 Km² atau 22,42 % dari luas kecamatan.
5. Kelurahan Ulu Gedong dengan luas 2,40 Km² atau 15,29 % dari luas kecamatan.

E. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “ tanggulang ” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “ pe ” dan akhiran “ an ”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴¹

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

F. Pengertian Pandemi

Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan telah dinyatakan di Indonesia sebagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan dan bencana kesehatan masyarakat. Tidak hanya tidak wajar dan mematikan, tetapi juga merugikan perekonomian. Diperlukan upaya untuk mengatasinya, termasuk pencegahan dan penanganannya.

Selama masa pandemi, setiap orang harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) guna mencegah penularan COVID – 19. Protokol Kesehatan yang dimaksud seringkali adalah protokol fisik, seperti: hidup sehat dan bersih, pengukuran suhu (screening), penggunaan masker, menjaga jarak aman (physical distance), menghindari kerumunan, berjabat tangan, sering

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

mencuci tangan, dan karantina mandiri .⁴² Meski berbagai protokol telah ditetapkan oleh Pemerintah, penambahan harian kasus masih cukup tinggi. Kementerian Kesehatan mengungkapkan di situs resminya bahwa penambahan kasus setiap hari menunjukkan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan masyarakat yang belum optimal.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID – 19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan Pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

- a. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. Mempercepat penanganan COVID – 19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan Pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID – 19;
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID – 19.⁴³

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan

⁴² Sutrayanti, N. K. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

⁴³ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID – 19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID – 19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 memiliki tugas:

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID – 19;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID – 19;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID – 19;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID – 19; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID – 19 kepada Presiden dan Pengarah. ⁴⁴

G. Corona Virus Diseases 19 (COVID – 19)

COVID – 19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-Cov-2) yang sebelumnya disebut Novel Coronavirus (2019-nCov). Virus baru ini sangat menular dan cepat menyebar secara global. ⁴⁵

Coronavirus adalah virus yang termasuk dalam family Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Nama “Corona” menggambarkan duri-duri berbentuk menyerupai mahkota pada permukaan luar virus, oleh karena itu disebut sebagai Coronavirus. Coronavirus berukuran sangat kecil (diameter 65-125 nm) dan mengandung RNA jalinan-tunggal sebagai materi nukleus. SARS-

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Rahayu, S., & Nugroho, R. (2020). COVID – 19 The Nightmare Or Rainbow (T. M. A. Publishing (ed.); 1st ed.). Mata Aksara Publishing.

13 CoV-2 merupakan anggota subgrup β -CoV dan patogen mayor pada sistem pernapasan manusia sebagai target utamanya.⁴⁶

Virus corona ialah zoonosis (di tularkan antara hewan dan manusia). Riset mengatakan jikalau SARS di transmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) pada manusia dan MERS dari unta pada manusia. Ada pula, hewan yang jadaai sumber penularan COVID – 19 hingga saat ini masih belum diketahui. Gangguan pernafasan, demam, batuk serta sesak nafas ialah tanda dan indikasi umum infeksi COVID – 19. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, hingga kematian bisa terjadi pada kasis COVID – 19 yang berat. Tandatanda dan indikasi beberapa besar kasus yang dilaporkan ialah demam, dengan sebagian kasus merasakan sulit bernapas, dan hasil rontgen menampilkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Corona virus mempunyai kapsul, partikel berwujud bulat ataupun elips, kerap pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Seluruh virus ordo Nidovirales mempunyai tidak bersegmen, kapsul, serta virus positif RNA serta mempunyai genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S bertrmpat di permukaan virus. Protein S ataupun spike protein ialah satu diantara protein antigen utama virus serta merupakan struktur utama buat penulisan gen. Protein S ini berfungsi di dalam penempelan dan masuknya virus dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang)⁴⁷.

Virus Corona adalah kelompok virus RNA terkait menyerang hewan yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Pada manusia, virus ini menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. Virus Corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga dapat menyebabkan kematian. Virus Corona ini lebih banyak menyerang lansia tapi sebenarnya virus ini dapat

⁴⁶ Ruslin, M., Hamrun, N., Habar, E. H., & Akbar, F. H. (Eds.). (2020). Masa Pandemi COVID – 19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bidang Kedokteran Gigi (1st ed.). Upt Unhas Press.

⁴⁷ Sutaryo *et al.* 2020. Buku praktis virus corona 19 (Covid – 19). Yogyakarta : universitas gajah mada press

menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui.⁴⁸

1. Cara Penularan Coronavirus Disease 2019

Virus Corona atau Human Coronavirus setidaknya telah menyebabkan tiga wabah besar penyakit di dunia selama dua dekade terakhir, tingginya resiko yang di hadapi dari cara penyebaran virus Corona menghasilkan angka kejadian dan kematian yang terus bertambah. Cara penularan virus Corona yang terbilang mudah menyebar juga menimbulkan kekhawatiran. Di dalam Protokol Kesehatan COVID – 19 disebutkan bahwa cara penularan COVID – 19 yaitu dengan tetesan cairan (droplet) yang keluar saat berbicara, batuk atau bersin dan kontak pribadi seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Selain itu penyebaran virus juga dapat terjadi saat menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Bahkan virus Corona diperkirakan menyebar melalui kontak dekat dari orang ke orang meski pada Orang Tanpa Gejala (OTG).⁴⁹

Kasus yang paling banyak diinformasikan sebagai pemicu penyebaran infeksi virus SARS-CoV-2 adalah terjadinya kontak antar bagian tubuh manusia atau mereka yang pernah berinteraksi dengan seseorang yang telah terinfeksi dengan jarak sekitar satu meter. Ilmuan Cina telah menemukan jejak virus Corona pada tinja atau feses sejumlah pasien yang terinfeksi. Temuan itu bisa mengindikasikan cara penularan COVID – 19. Padahal sebelumnya otoritas 15 kesehatan mengira cara utama penyebaran virus ini

⁴⁸ Zulkifli, Fatmawati, Rahman, N., Hafid, R., Saripa, & Awal, M. R. (2020). Berkarya Bersama Di Tengah COVID – 19 (D. Herdah (Ed.)). IAIN Parepare Nusantara Press.

⁴⁹ Wahyuni, P., & Ridha, I. (Eds.). (2020). Kampus Merdeka: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka Di Era Kenormalan Baru (5th ed.). Syiah Kuala University Press.

adalah melalui transmisi dan kontak pernapasan, termasuk menyentuh wajah setelah menyentuh benda yang terinfeksi virus.⁵⁰

Laju transmisi SARS-CoV-2 lebih tinggi dan sangat menular dibandingkan SARS-CoV dan MERS-CoV. Kemungkinan penyebab hal tersebut yaitu rekombinasi genetik protein S pada region RBD virus SARS-CoV-2. Berdasarkan penemuan genetik dan penelitian epidemiologi, nampaknya wabah COVID – 19 berawal dari transmisi tunggal hewan ke manusia, kemudian berlanjut menyebar dari manusia ke manusia. Saat ini diyakini bahwa transmisi interpersonal terjadi sebagian besar melalui droplet respirasi dan transmisi kontak.⁵¹

2. Tanda Gejala Coronavirus Disease 2019

Wabah virus Corona yang meluas terjadi karena kemampuan virus ini dalam menginfeksi antar manusia, bukan dari hewan ke manusia. Penularan virus ini dapat terjadi melalui percikan atau droplet saluran pernapasan dari pembawa virus ke orang lain yang belum terinfeksi. Pasien yang terjangkit virus Corona sebagian besar (sekitar 80%) memiliki gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Pada beberapa penderita, kondisi dapat memburuk dengan gejala berat berupa peradangan paru (pneumonia) berat hingga kematian.

Gejala COVID – 19 ringan sangat mirip dengan gejala penyakit flu dan masuk angin biasa seperti demam, sakit kepala, dan batuk. Akan tetapi, gejala COVID – 19 memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan flu biasa, yakni jenis batuk yang umumnya kering. Lemas dan nyeri otot juga banyak dilaporkan pada penderita COVID – 19.⁵²

3. Pencegahan Coronavirus Disease 2019

⁵⁰ Winarno, F. . (2020). COVID – 19: Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi. PT Gramedia Pustaka Utama.

⁵¹ Ruslin, dkk (2020). Masa Pandemi COVID – 19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bidang Kedokteran Gigi (1st ed.). Upt Unhas Press.

⁵² Ahsan, dkk. (2020). Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi Untuk Kekebalan Tubuh (B. Santoso (ed.)). Airlangga University press

Menurut buku milik Kamil, dkk (2020) banyak negara di dunia, kasus dan bahkan wabah COVID – 19 telah terjadi. WHO dan melalui Kementerian Kesehatan memberikan arahan untuk melakukan beberapa langkah pencegahan agar dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarkan Covid – 19 .⁵³

1. Seringlah mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan.
2. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersinbersin. Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya dan percikan ini dapat membawa virus. Jika terlalu dekat, seseorang dapat menghirup percikan ini dan juga virus COVID – 19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini.
3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat menempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut, 18 yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh sehingga seseorang menjadi sakit.
4. Tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika demam, batuk dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis.
5. Selalu memakai masker ketika terpaksa keluar rumah agar penularan virus COVID – 19 bisa dicegah saat berpergian diluar rumah.⁵⁴

Jika hasil tes pemeriksaan COVID – 19 positif, tetap tenang dan jangan panik. Laporkan diri ke posko KLB Dinas Kesehatan masing-

⁵³ Kamil, dkk. (2020). Bersama Melawan COVID – 19 (I. Haq (ed.); 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.

⁵⁴ Kamil, Isnawan, L., Sukman, H., Rahma, F., & Sartika, D. (2020). Bersama Melawan COVID – 19 (I. Haq (ed.); 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.

masing kota atau ke PKM kecamatan sesuai tempat tinggal. Petugas surveilans dari PKM kecamatan akan mendata dan mengevaluasi kondisi pasien. Jika gejala yang dirasakan ringan, dokter akan memberikan obat-obatan simptomatik untuk meredakan gejala dan menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.⁵⁵

⁵⁵ Shihab, N. dr. (2020). COVID – 19: Kupasan Ringkas Yang Perlu Anda Ketahui (M. Nadahifah (Ed.); 1st ed.). Literati Imprint dari Penerbit Lentera Hati.

BAB III
PERATURAN PENANGGULANGN PANDEMI COVID – 19

A. Standar Pencegahan COVID – 19 Menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020

Setiap area publik/usaha dan masyarakat, dalam melakukan aktivitas dilingkungan yang berpotensi terdampak wajib berpedoman kepada pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19). Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi usaha terdiri dari:

1. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir /handsantizer yang sering disentuh publik);
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
3. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID – 19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk
5. Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
6. Memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;
7. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;

8. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
9. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lainlain); dan/ atau
10. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.⁵⁶

Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dengan menggunakan masker.

B. Standar Pencegahan COVID – 19 Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020

Penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID – 19 di Provinsi Jambi sehingga tercipta sinergi dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Seperti yang tertera dalam Pasal 2 yaitu “ Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID – 19 di Daerah Provinsi ”. Adapun hal yang wajib dipenuhi yaitu tertera dalam Pasal 5 ialah:

- (1). Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID – 19, diberlakukan AKB-M2PA COVID – 19 di wilayah Daerah Provinsi.
- (2).AKB-M2PA COVID – 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada

⁵⁶ *Ibid*

aktivitas luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah Provinsi dengan kewajiban:

- a. menggunakan masker disaat beraktivitas di luar rumah;
- b. mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
- c. menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
- d. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
- e. menghindari menggunakan alat pribadi secara bersama;
- f. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh > 37,3oC), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
- g. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktivitas.

(3). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
- c. kegiatan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial budaya; dan
- f. kegiatan moda transportasi.

Lalu pada Pasal 6 berbunyi pula perjelesan lebih lanjut lagi yaitu :

1) AKB-M2PA COVID – 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Meliputi:

1. kantor Perangkat Daerah beserta Unit Pelayanan Teknis.
2. fasilitas pelayanan publik meliputi :

- a. pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Radaen Mattaer Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi);
 - b. pelayanan moda transportasi;
 - c. pelayanan perpajakan;
 - d. pelayanan pariwisata (museum, kebun binatang, taman yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi);
 - e. kegiatan di rumah ibadah;
 - f. kegiatan di pusat perdagangan;
 - g. kegiatan pada saat pemilihan Kepala Daerah.
3. Institusi Pendidikan (SMA dan SMK).
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- 1. Kantor Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya Dan Pesantren;
 - 3. Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja;
 - 4. Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah;
 - 5. Kegiatan Di Tempat Atau Fasilitas Umum;
 - 6. Kegiatan Pada Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
 - 7. Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Toko Obat/Farmasi Dan/Atau Fasilitas Kesehatan;
 - 8. Kegiatan Di Pasar Tradisional;
 - 9. Kegiatan Pada Usaha Akomodasi, Hotel, Apartemen Dan Rumah Susun;
 - 10. Kegiatan Di Tempat Konstruksi;
 - 11. Kegiatan Di Tempat Hiburan;
 - 12. Kegiatan Sosial, Pariwisata Dan Budaya; Dan
 - 13. Moda Transportasi.

Pelaksanaan AKB-M2PA COVID – 19 pada tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh Bupati/Walikota.

C. Protokol Kesehatan pencegahan COVID – 19 Menurut Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 pada BAB II tentang Prinsip Umum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID – 19 yang berbunyi yaitu :

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID – 19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID – 19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID – 19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Protokol Kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu Penularan COVID – 19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID – 19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:
 - a) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID – 19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.

- b) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID – 19. Potensi penularan COVID – 19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat

peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (*prevent*)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID – 19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur penemuan kasus (*detect*)

- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID – 19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi Protokol Kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID – 19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (outdoor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan Protokol Kesehatan harus melibatkan peran pihakpihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

Selanjutnya pada BAB III tentang Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID – 19 Di Tempat Dan Fasilitas Umum membahas tentang protocol kesehatan di lingkungan fasilitas umum seperti pasar , hal ini tertuang dalam BAB III yang memuat :

Tempat dan Fasilitas Umum

1. Pasar dan sejenisnya

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 meter di pasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID – 19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah terkait COVID – 19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan Pemerintah daerah setempat.
- 2) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan Pemerintah daerah setempat.
- 3) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID – 19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID – 19 dan masalah kesehatan lainnya.
- 4) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
- 5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.
- 6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan - 11 - bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- 7) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- 8) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
- 9) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan

penularan COVID – 19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radaioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID – 19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).

- 10) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- 11) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 12) Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 13) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih

efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID – 19 terlebih dahulu (Form 1).

b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- 3) Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).
- 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
- 5) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

- 7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan

BAB IV
UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN OLAK KEMANG KECAMATAN
DANAU TELUK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASES 19

A. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang

Indonesia serta negara di dunia telah satu tahun merasakan krisis kesehatan dikarenakan hadirnya pandemi Covid – 19. Pada tahun 2019 yakni pertama di umumkan virus Covid – 19, Indonesia pun mulai mewaspadai akan datangnya virus ini. Semenjak itu, angka korban terkonfirmasi positif Covid – 19 kian bertambah sampai diawal tahun 2021, mencapai 1,64 juta jiwa yang terkonfirmasi terkena covid – 19.

Menghadapi kondisi ini, Pemerintah senantiasa berusaha guna memutuskan mata rantai menyebarnya virus *Covid – 19* dengan bermacam cara seperti mempraktekan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pembatasan aktifitas di tempat ataupun fasilitas umum, menjalankan sistem kerja dari rumah (*Work from home*) serta Belajar Dari Rumah (BDR), pembatasan aktifitas keagamaan, bahkan pembatasan moda transportasi, sampai berupaya mendapat vaksin Covid – 19. Tetapi, usaha memutuskan rantai wabah ini tidak sekedar tugas Pemerintah saja, melainkan seluruh susunan masyarakat.

Tanggapan masyarakat dari bahaya Covid – 19 tentunya tidak sekedar untuk golongan orang dewasa saja, melainkan dengan pandemic yang masih berlangsung, membuat susunan kehidupan masyarakat Indonesia kala ini berganti. Virus ini sudah banyak merubah bermacam zona termasuk pendidikan. Rupa pembelajaran di sekolah-sekolah resmi awalnya bertatap muka berganti secara *daring* (dalam jaringan), lewat bermacam platform. Kementerian Pendidikan melaksanakan bermacam upaya guna mengakali supaya pembelajaran senantiasa berjalan.

Perihal wajib utama yang perlu dilaksanakan saat ini ialah penerapan Protokol Kesehatan, misal mengenakan masker ketika berpergian/melaksanakan aktifitas di luar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, sesering mungkin memakai *hand sanitizer* selepas memegang sebuah benda, menerapkan *social dan physical distancing* ataupun jaga jarak. Program itu menjadi pengutamakan Pemerintah yang memberi solusi guna melawan pandemi COVID – 19, sosialisasi pada masyarakat senantiasa dilaksanakan dan penerapannya jadi pemandangan yang dijalankan oleh masyarakat.

Berdasar perihal yang di jabarkan di atas sehingga berlakunya aturan Protokol Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan arahan yang tertulis di dalam PERWAL Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi EkoNomormi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi pada Pasal 3 ayat (2) yang berisikan mengenai :

- a. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir /handsantizer yang sering disentuh publik);
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID – 19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk
- e. Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
- f. Memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;

- g. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;
- h. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- i. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain – lain); dan/ atau
- j. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

Berdasarkan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang telah tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi EkoNomormi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, perintah Kelurahan Olak Kemang terus berupaya dalam melakukan upaya – upaya yang telah berlaku hingga sampai saat ini. Seperti melaksanakan pembersihan memakai disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir /handsantizer yang sering disentuh publik), hal ini dilakukan pada masa – masa awal pandemi Covid – 19 sering dilakukan namun pada saat ini sudah mulai berkurang frekunsinya. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha, hal ini ditempatkan di tempat yang jumlah pengunjung yang banyak, namun di toko – toko kecil tidak di sediakan, selanjutnya hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker, yang mana masker yang di sarankan itu berupa masker medis. Dan juga Pemerintah Kelurahan Olak Kemang melakukan pemasangan media informasi serta petugas khusus guna mengingatkan

pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung supaya mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker, yang mana hal ini diletakkan seperti di Kantor Lurah Olak Kemang, akses keluar masuk pasar tradisional Olak Kemang dan *Mini Market* Olak Kemang . kemudian Pemerintah Olak Kemang melakukan Point (memakai partisi/pembatas (misalnya *flexy glass*) di meja ataupun counter sebagai perlindungan tambahan buat pekerja (*customer service*, kasir, dan lain – lain); yang mana ini ditempatkan di mini market Olak Kemang. Point – point yang disebutkanlah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang sebagai bentuk upaya di dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 ini.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka penulis melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak – pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah dan yang diterima oleh masyarakat.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lurah Sekaligus Ketua Gugus Penanganan Covid – 19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah sekaligus Ketua Gugus Covid – 19 yaitu Bapak Muhammada Amin :

“ Iya kita selalu ingatkan warga buat senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan agar penularan yang terjadi tidak menyebar dengan luasnya, kita juga melakukan sosialisasi mulai dari pasar, kepada warga, pengelolaan jam kerja dipasar, sekolah – sekolah yang melakukan pembelajaran disekolah, pemberian masker agar masyarakat tidak lupa selalu menggunakan masker serta kita juga berkerja sama dengan segala pihak seperti karang taruna untuk menyediakan tempat mencuci tangan agar warga tidak lupa untuk selalu mencuci tangan, memberikan masker gratis, selalu mengingatkan warga untuk jangan lupa patuhi Protokol Kesehatan agar pandemi yang dihapai saat ini dapat teratasi dengan baik.

Kita juga memberikan stiker – stiker untuk jaga jarak di tempat tempat padat aktifitas, di mini market dan juga di mini market ada pembatas untuk di letakan di meja kasir , sehingga ada batasan interaksi antara kasir dan pembeli. Kita juga rutin untuk melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik yang mana banyak warga masyarakat beraktifitas dengan leluasa seperti pada pasar tradaisional, mini market dan lain sebagainya. Serta membantu penyebaran informasi tentang jadwal vaksinasi untuk lingkungan Kelurahan Olak Kemang ini serta membantu fasilitasi tempat untuk seluruh masyarakat bisa vaksin sejalan dengan aturan yang telah berlaku kala ini “⁵⁷

Berdasarkan dengan uraian yang di sampaikan oleh Bapak Lurah menyatakan bahwa hal – hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ini sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, yang mana hal ini dilaksanakan untuk pencegahan penularan Covid – 19 ini bisa teratasi dengan baik. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga berusaha untuk membuat masyarakat di Lingkungan Olak Kemang ini merasa nyaman dalam beraktifitas sehari – hari meskipun dalam kondisi pandemi Covid – 19 yang kala ini menyerang belahan dunia. Perihal ini dikatakan langsung oleh Bapak Lurah selaku pemimpin di Kelurahan Olak Kemang bersama ketua gugus percepatan penanganan Covid – 19 untuk lingkungan Olak Kemang.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Muhammada Amin sebagai lurah sekaligus ketua gugus COVID – 19 di Kelurahan Olak Kemang

Selanjutnya penulis mewawancarai Sekretaris Lurah sebagai salah satu staff gugus Covid – 19 Kelurahan Olak Kemang yakni Ibu Nelly Juniarty menyatakan bahwa :

“ Kita disini berupaya dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 untuk lingkungan Kelurahan Olak Kemang menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan yang sudah di berikan pemerintah agar penularan covid – 19 ini berupa pemberian masker gratis pada masyarakat, pemberian hand sanitizer dan juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan publik yang banyak warga beraktifitas sehari – harinya seperti pasar tradisional, mini market dan tempat lainnya yang cukup padat aktifitas warganya. Dalam hal ini kami juga melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menaati protokol kesehatan yang harus dilakukan pada saat pandemi Covid – 19 ini. Kita juga melakukan sosialisasi kepada siswa siswi dari SD, SMP, dan SMA juga. Kami juga di bantu Karang Taruna dalam melaksanakan upaya – upaya dalam penanggulangan pandemi ini seperti membatu memakaikan stiker – stiker untuk di tempat umum yang padat aktifitas seperti pasar tradisional dan mini market dan juga menyediakan tempat mencuci tangan ini gunanya untuk masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan. Kami juga selalu memberikan informasi terkait dengan jadwal vaksinasi dan lokasi vaksinasi kepada warga agar semua warga dapat melakukan vaksinasi dan juga membantu menyediakan tempatnya untuk vaksinasi. ⁵⁸

Selanjutnya penulis juga mewawacara Pemuda Karang Taruna Olak Kemang sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Lurah bahwasannya pemuda Karang Taruna ini ialah salah satu sarana yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nelly Juniarty selaku staff gugus covid – 19 di Kelurahan Olak Kemang

membantu Pemerintah Kelurahan Olak Kemang di dalam rangka penanganan menyebarnya Covid – 19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang. Hal ini dikarenakan pemuda – pemuda lebih sering berinteraksi dengan masyarakat hingga masyarakat diharapkan akan lebih peduli dan sadar terhadap lingkungan dimasa pandemi seperti saat ini dan juga masyarakat lebih intens bertemu dengan pemuda karang taruna sehingga penyampaian – penyampaian yang diberikan oleh Bapak Lurah lebih cepat tersalurkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Peneliti mewawancarai Pemuda karang taruna yang bernama M. Artadaidaha yang bertempat tinggal di RT 11 Olak Kemang menyatakan bahwa :

“ Sepanjang pandemi Covid – 19 ini terdapat banyak pembatasan – pembatasan dan juga pasar tradaisonal yang beroperasi di Olak Kemang ditentukan jadwalnya tidak buka seperti sebelum pandemi ada. Dari Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga sering menghimbau masyarakat buat senantiasa patuh dengan Protokol Kesehatan misal mengenakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan/handsanitizer. Pemerintah juga terus memberikan sosialisasi untuk mecegah penularan penyebaran Covid – 19 ini. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga memberikan masker – masker gratis di bantu beberapa pihak agar semua warga mendapatkannya, ini agar warga tetap selalu patuh dengan Protokol Kesehatan yang berlaku. Selaku Pemuda karang taruna turut serta juga untuk menghimbau masyarakat selalu patuhi Protokol Kesehatan dan juga membantu Pemerintah Olak Kemang menyebarkan informasi – informasi yang berkaitan dengan jadwal vaksinasi agar masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis semua. Kami juga membantu Kelurahan untuk

penyediaan – penyediaan sarana mencuci tangan di area publik yang banyak warga beraktifitas. “⁵⁹

Selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Olak Kemang yang bernama Jamaludin, S.Pd.I yang menyatakan bahwa :

“ Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dari awal pandemi sampai saat ini terus memberikan sosialisasi kepada warga untuk terus mematuhi Protokol Kesehatan dan memberikan masker gratis kepada warga sebagai upaya dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 ini. Pemerintah juga berkerja sama dengan para ketua RT di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang untuk tetap memantau warga dalam pematuhan Protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran yang telah di berikan oleh Pemerintah. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga memberlakukan jam buka tutup pasar tradisional karena pasar merupakan salah satu tempat yang terjadi banyak aktifitasnya. Pemerintah juga memberikan informasi – informasi kepada seluruh warga dibantu dengan berbagai pihak untuk pemberitahuan jadwal vaksinasi Covid – 19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak

Peneliti juga mewawancarai Lebu sebagai Ketua RT 9 Olak kemang yang menyatakan bahwa :

“ Selama masa pandemi terjadi sampai saat ini Pemerintah Kelurahan Olak Kemang terus berkerja sama dengan Ketua RT dalam membantu menghimbau masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan misalnya mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak seperti di saat belanja di pasar tradisional Olak Kemang karena warga yang berada di pasar sangat banyak sehingga Pemerintah Kelurahan Olak Kemang memberikan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan saudara M. Artadaiadaha yang bertempat tinggal di RT 11 Olak Kemang

sosialisasi pada masyarakat dan juga memberlakukan jam buka tutup pasar. Pemerintah juga memberikan masker gratis untuk masyarakat supaya senantiasa mengenakan masker pada saat beraktifitas diluar rumah sekalipun itu hanya ke pasar atau toko – toko kecil lainnya. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga memberikan informasi tentang vaksinasi gratis kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan vaksinasi secara menyeluruh.”⁶⁰

Dari hal yang diampaikan bapak RT ini sudah cukup menyatakan bahwa RT Pemerintah Kelurahan Olak Kemang sangat berupaya dalam pecegahan penyebraran Covid – 19 ini, hal ini disampaikan langsung oleh pihak – pihak terkait yang bertujuan untuk berjalannya Protokol Kesehatan yang berlaku pada saat ini.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, bisa menguraikan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan melalui proses – proses yang mendetail yang mana dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai macam responden yang berkaitan dengan jalannya Protokol Kesehatan untuk menanggungi masa pandemi dari Maret 2020 sampai dengan Februari 2022 di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang ini dalam upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang menyatakan bahwa hal – hal yang telah di tetapkan dalam Protokol Kesehatan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang namun dalam kesehariannya masyarakat masih juga ada yang melanggar aturan – aturan yang sudah tersedia dan telah ditetapkan dalam aturan Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Namun dalam kesehariannya juga ada masyarakat yang masih tidak menggunakan masker padahal dari hasil

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Lebu sebagai Ketua RT 9 Olak kemang

wawancara yang dilakukan kepada para narasumber menyatakan bahwa Pemerintah Kelurahan Olak Kemang telah memberikan masker secara gratis dengan bantuan beberapa pihak salah satunya karang taruna yang berperan menolong Pemerintah di dalam usaha percepatan penanganan pandemi Covid – 19 yang saat ini masih belum selesai. Sama halnya dengan *hand-sanitizer* yang diberikan juga tidak banyak warga dalam aktifitas sehari – harinya selalu menggunakan *hand-sanitizer* setelah bersentuhan atau memegang barang-barang dengan berbagai alasan salah satunya merasa tangan yang mereka gunakan masih terlihat bersih dan dari hal itu mereka berfikir tidak ada virus yang menempel pada tangan mereka. Padahal pada dasarnya virus tersebut sangat sulit untuk dilihat dengan mata secara langsung harus dengan bantuan alat untuk melihat virus tersebut, tangan yang bersentuhan dengan benda – benda tersebut bisa terdapat virusnya sehingga ini adalah kegunaan dari *hand-sanitizer* yang telah di berikan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ini mengajak beberapa pihak yang sering berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat untuk menghimbau dan membuat masyarakat mematuhi aturan – aturan yang berlaku dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 yang berlangsung sekarang. Seperti hasil wawancara dengan pemuda karang taruna menyatakan bahwa karang taruna berperan juga dalam penanggulangan Covid – 19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang sehingga warga dilingkungan Kelurahan Olak Kemang terus mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku. Lalu berkerja sama dengan Ketua RT dan Tokoh masyarakat yang memiliki peran seperti : (a) Menyampaikan informasi mengenai COVID – 19 pada warga. (b) Mengedukasi warga: Upaya pencegahan COVID – 19, Isolasi mandiri dirumah, supaya tidak memberikan pandangan buruk pada ODP, PDP ataupun positif COVID – 19. (c) Mendorong partisipasi warga untuk: Menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan, melaksanakan pembatasan kontak fisik, Tidak berkumpul/berkerumun, Tetap ada di rumah. (d) Bekerja sama

dengan Puskesmas setempat. (d) Menyediakan sarana CTPS. (e) Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri dirumah. (f) Menggalang donasi untuk menyokong keluarga yang melaksanakan isolasi mandiri. (g) Melaporkan pada Lurah/Kadaes mengenai perihal yang dirasa berpotensi menaikkan penularan COVID – 19. (h) melaksanakan pemantauan pergerakan warga yang berasal dari daerah terkena COVID – 19. (i) Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak punya keluarga. (j) Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama⁶¹.

Berdasarkan dari pedoman yang telah di keluarkan oleh Germas tentang Pedoman pemberdayaan masyarakat di dalam pencegahan Covid – 19 di RT/RW/ Desa, sudah menjeaskan beberapa peran yang harus dilakukan oleh ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang mana ini pula sebagai acuan yang baik buat pihak – pihak terkait dalam membantu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang. Berdasarkan dari itu pula penulis menyatakan bahwa hal – hal yang dilakukan oleh ketua RT dan Tokoh Masyarakat sudah menyesuaikan dengan pedoman yang ada sehingga upaya – upaya yang dilakukan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik yang dibantu oleh beberapa pihak – pihak terkait.

Di dalam Protokol Kesehatan Covid – 19 dinyatakan bahwasannya cara menular Covid – 19 yakni dengan *droplet* yang ketika saat berbicara, bersin ataupun batuk serta kontak pribadi semacam berjabatangan ataupun bersalaman. Daripada itu menebarnya virus pula bisa terjadi bila memegang benda ataupun permukaan yang terjangkau virus selanjutnya memegang hidung, mulut, ataupun mata sebelum cuci tangan. Hingga virus Corona di perkirakan menular lewat kontak dekat dari orang ke orang walaupun pada Orang Tanpa Gejala (OTG).⁶²

⁶¹ Pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan covid – 19 di RT/RW/ Desa, 2020. Germas

⁶² Wahyuni, P., & Ridha, I. (Eds.). (2020). Kampus Merdeka: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka Di Era Kenormalan Baru (5th ed.). Syiah Kuala University Press.

Padahal berdasarkan teori – teori yang telah ada dan dipaparkan oleh para ahlinya menjelaskan bahwa penggunaan masker dan hand-sanitezer itu sangat penting karena virus ini sangat mudah berpindah tempat dan sulit untuk dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan alat sehingga penularannya sangat cepat bahkan tanpa kita ketahui dapat berpindah ke tubuh kita dengan hal inilah harusnya masyarakat peduli akan diri sendiri dan lingkungannya agar perihal yang tidak di mau tidak terjadi di diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Dari aturan yang berlaku untuk menanggulangi masalah pandemi pada saat ini terbentuklah teori upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk dalam penanggulangan pandemi corona virus diseases 19 yang mana dalam hal ini menjadi bahan acuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam berupaya menanggulangi pandemi Covid – 19 ini. Usaha buat menyampaikan tujuan, ide, serta ikhtiar ialah makna upaya. Upaya ialah semua hal yang bersifat mengupayakan terhadap suatu perihal agar bisa lebih bermanfaat dan berhasil guna sejalan dengan yang dituju, maksud dan kegunaan serta ada guna sesuatu perihal itu dijalankan”. Upaya erat kaitanya dengan pemakaian sarana dan prasarana di dalam menyokong aktifitas itu, supaya berhasil dipakai sebuah metode, tata cara perlengkapan alat penunjang lain.⁶³

Berdasarkan dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang terkait dalam hal ini jenis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ini adalah Upaya preventif mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahann ataupun sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global.⁶⁴ Yang mana dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Olak Kemang melakukan penanggulangan pandemi Covid – 19 yang terjadi agar tidak terus

⁶³ Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

⁶⁴ *Ibid.*

menyebarluas lebih jauh lagi. Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang mana dalam hal ini melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak – pihak terkait, pihak Kelurahan Olak Kemang melakukan pemantauan yang lebih terhadap kepatuhan dan kepedulian masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam menggunakan protokol kesehatan sebagai bentuk dari pencegahan penularan Covid – 19 ini agar tidak menyebar luas dan membahayakan banyak pihak lebih lanjutnya lagi. Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pengawasan dengan bantuan pihak – pihak terkait yang dapat di andalkan kerjanya untuk memantau dan mengingatkan penggunaan protokol kesehatan ketika sedang di luar rumah dan berinteraksi dengan warga yang lainnya. Di lihat dari kasus yang ada seperti saat ini peneliti memahami dengan mematuhi Protokol Kesehatan itu sangat penting ditambah lagi kasus Covid – 19 saat ini mulai mengalami peningkatan dengan adanya varian baru dari Covid – 19. Kepedulian warga terhadap kesehatan masyarakat luas dan diri sendiri itu sangat penting. Memberdayakan masyarakat di dalam mencegah Covid – 19 telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ialah seluruh usaha yang dijalankan dengan bantuan semua bagian masyarakat dengan menemukan potensi yang dipunya masyarakat supaya berguna dan dapat berperan serta mencegah penularan Covid – 19. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang sudah menjalankan upayanya dalam membantu masyarakat untuk dapat terhindar dari penularan Covid – 19 meskipun ada beberapa warga yang terkena namun tidak menyebarluas dan dapat di tekan angka terinfeksi. Pemerintah dan masyarakat harus sejalan yang mana masyarakat dalam hal ini harus melakukan hal – hal yang telah disarankan oleh Pemerintah sebagai bentuk upaya dalam penggulungan pandemi

Covid – 19 ini. Apalagi Pemerintah telah membantu memfasilitasi dalam banyak hal Protokol Kesehatan seperti pemerian masker, *hand – sanitizer*, penyemprotan disinfektan di area publik, dan lain sebagainya. Ditambah lagi perintah juga terus mengadakan vaksinasi yang seharusnya semua warga mau untuk ikut di vaksinasi namun tidak semua warga mau untuk di vaksinasi. Pemerintah melakukan semua hal ini juga untuk menjaga masyarakatnya agar tetap aman dan nyaman dalam beraktifitas keseharian pada masa pandemi seperti kala ini dan meminimalisir terjadi penyebaran Covid – 19 di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang. Ini juga upaya yang dilakukan Pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid – 19 ini cepat selesai dan berakhir. Yang mana seharusnya semua masyarakat mematuhi aturan – aturan yang telah berlaku pada masa pandemi Covid – 19 ini.

Namun dalam pengamatan langsung dari peneliti di lapangan bahwasannya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang masih kurang cukup efektif dalam pengawasan yang dilakukan untuk masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Yang mana dalam hal ini penulis dapat sampaikan upaya yang dilakukan dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik terbukti dengan masih cukup banyak masyarakat yang menyepelekan masalah tentang protokol kesehatan. Seperti yang terjadi di ruang publik yang mana masih banyak warga yang tidak menggunakan masker ketika berada di lingkungan publik dan bertemu dengan banyak orang. Seharusnya dengan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berkerjasama dengan berbagai pihak hal ini dapat di cegah agar tidak terjadi namun nyatanya hal ini masih saja ditemukan dalam jumlah yang tidak dapat dikatakan sedikit. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang nampaknya harus membentuk tim tambahan yang mana tugasnya mengevaluasi dan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap perilaku masyarakat di lingkungan publik. Seperti tim evaluasi yang bertugas untuk mengevaluasi kerja dari pihak – pihak di luar Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang ditugaskan untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang kurang

patuh. Seharusnya dengan adanya tim ini dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif daripada yang terjadi saat ini yang mana masih ada masyarakat yang enggan mematuhi adanya protokol kesehatan.

Seharusnya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang harus lebih memperhatikan warganya lebih baik lagi bukan yang hanya terlihat dari sejumlah pihak saja. Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengisik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yakni ⁶⁵:

a. Upaya preventif

Mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahann ataupun sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global. Dalam hal ini upaya preventif yang di ambil oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yaitu dengan mengambil tindakan mengajak masyarakatnya melakukan *social distancing*, menggunakan masker dan mencuci tangan. Hal ini dlakukan guna untuk mecegah terjadinya penyebaran Covid – 19 lebih banyak lagi penyebarannya. Dapat dilihat pula dari usaha yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang memberikan masker – masker gratis, hand sanitizer dan juga menempelkan spanduk – spanduk serta stiker tentang jaga jarak yang aman agar penularan virus dapat dicegah dengan baik. Serta terus menghimbau masyarakatnya untuk selalu patuh dalam melaksanakan protokol kesehatn guna untuk kebakn bersama dan juga lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga memfasilitasi untuk tempat vaksin bagi masyarakatnya agar masyarakat di

⁶⁵ Poerwadarmenta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

lingkungan Kelurahan Olak Kemang mendapatkan vaksin gratis.

b. Upaya preservatif

Yakni mempertahankan ataupun memelihara keadaan yang sudah kondusif ataupun baik, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak baik. Dalam hal ini pemerintah olak kemang masih belum bisa memelihara kondisi yang terjadi di lingkungan Kelurahan Olak Kemang dengan baik terlihat dengan masih banyaknya warga yang tidak melaksanakan protokol kesehatan padahal pemerintah sudah memberikan sarana dan pra sarana yang dapat digunakan masyarakat namun karena kurangnya kepedulian masyarakat itu sendiri dan kurangnya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan publik hal ini masih dapat di jumpai di berbagai kondisi yang ada di lingkungan Kelurahan Olak Kemang.

c. Upaya kuratif

Usaha yang bertujuan guna membina seorang kembali pada jalur semulanya, dari yang awalnya jadi seorang bermasalah jadi seorang yang dapat menuntaskan permasalahann dan terlepas dari masalah. Usaha ini pula berupaya untuk membangun rasa percaya diri seorang supaya dapat bersosialisasi pada lingkungannya. Dalam hal ini perintah Kelurahan Olak Kemang tidak melakukan pembinaan terhadap warga – warga yang sempat terinfeksi Covid – 19 agar dapat menjalankan kesehariannya kembali seperti semula selepas dari masa isolasi yang dilakukannya. Padahal dalam hal ini pemerintah juga seharusnya dapat mengambil peran yang baik untuk warganya yang baru saja

selesai dari masa isolasinya. Dapat kembali diterima masyarakat dengan baik meskipun sebelumnya terkena infeksi dari covid – 19 ini. Sehingga ketakutan – ketakutan yang terjadi di masyarakat sekitarnya dapat teratasi dengan baik dan ia tetap dapat menjalankan kesehariannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

d. Upaya adaptasi

Usaha yang berupaya untuk menyokong terbentuknya penyesuaian antar seorang dan lingkungannya hingga bisa muncul kecocokan antar pribadi seseorang bersama lingkungannya. Dalam hal ini perintah Kelurahan Olak Kemang berupaya untuk masyarakatnya dapat beradaptasi dengan baik ditengah pandemi yang terjadi. Tatanan – tatanan baru yang di laksanakan oleh perintah Kelurahan Olak Kemang ini dilakukan dengan melakukan kebiasaan hidup sehat dan bersih seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya. Hal ini dilakukan perintah olak kemang dengan perlahan – lahan karena dengan adanya Covid – 19 ini banyak pihak yang mengalami keterkejutan dan kurang dapat beradaptasi dengan baik sehingga perintah olak kemang berperan cukup baik disini dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan ruangn aman dan nyaman untuk masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari seperti masa sebelum pandemi ini terjadi.

Untuk mencapai hasil yang baik bagi masyarakat, Pemerintah Kelurahan Olak Kemang harus melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam berbagai bidang dengan bantuan berbagai pihak yang harus

dilakukan evaluasi mendalam dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan serta dapat membentuk tim – tim baru yang lebih baik dalam pengasawan lebih lanjut terhadap perilaku masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang itu sendiri. Dengan hal ini masyarakat tetap dapat menjalankan aktifitasnya ditengah masa pandemi ini, meskipun dengan sedikit perubahan yang terjadi demi menyesuaikan kondisi yang tengah terjadi di lingkungan masyarakatnya. Sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang.

B. Kendala Yang Dialami Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 Di Lingkungan Olak Kemang

Berdasarkan temuan peneliti diperoleh di lapangan menunjukan bahwa ada beberapa kendala yang dialami Oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam penanggulangan Covid – 19 ini seperti sosialisasi penggunaan masker, pengontrolan pasar tradisional yang dimana itu sebagai salah satu tempat berlalu lalangny masyarakat dengan banyak dan rentan terkenan penularan Covid – 19 ini. Perihal ini disampaikan langsung oleh Bapak Lurah bersama Ketua Gugus Penanganan Covid – 19 yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah sekaligus ketua gugus Covid – 16 yaitu Bapak Muhammad Amin :

“ Iya kendala yang kita alami saat ini terkait dengan warga – warga yang masih abai dengan himbauan yang telah kita berikan bahkan masih terdapat warga yang tidak patuhi Protokol Kesehatan dengan berbagai alasan salah satunya sesak saat menggunakan masker dalam beraktifitas, lupa memakai masker karena terburu – buru pergi, warga yang masih takut untuk vaksinasi dengan berbagai alasan padahal penyuluhan sudah kita berikan kepada masyarakat, serta kurang pedulinya masyarakat terhadap pandemi terutama masyarakat yang sudah rentan usianya

yang menganggap ini hanya flu biasa saja yang sudah sering terjadi seperti sebelum – sebelumnya. Ini lah yang menjadi salah satu kendala yang masih sampai saat ini kita hadapi dan terus kita perbaiki untuk lebih taat terhadap prokes – prokes yang sudah ada saat ini dan kita juga sudah memberikan sosialisasi pentingnya vaksin tapi masih juga banyak yang tidak mau di vaksin sampai saat ini “⁶⁶

Berdasarkan dari wawancara tersebut menyatakan bahwa masyarakat masih ada yang abai dengan kesehatan dirinya sendiri dan juga orang disekitarnya sehingga perlu pemantauan lebih lanjut lagi yang harus dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang terhadap warga yang berfikiran seperti ini, ditambah lagi dengan warga – warga yang berusia lanjut menjadi hal yang sepatutnya di pantau lebih jauh lagi kerana warga – warga yang lanjut usia ini lebih rentan terkenan Covid – 19 karena sistem imun tubuhnya yang sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah lebih memperhatikan kedepannya untuk warga yang lanjut usia. Berdasaka hal ini seharusnya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang lebih optimal dalam melakukan pengasan – pengawasan lebih lanjut lagi agar hal – hal yang seperti ini tidak lagi terjadi dan pelaksanaan protokol kesehatan juga dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Selanjutnya penulis mewawancarai Sekretaris Lurah sebagai sala satu staff gugus Covid – 19 Kelurahan Olak Kemang yakni Ibu Nelly Juniarty menyatakan bahwa :

“ Kita mendaptkan kendala dari mulai awal pandemi sampai saat ini itu masyarakat yang masih tidak percaya adanya Covid – 19 ini dengan angpaan hanya penyakit biasa yang sering terjadi akibat perubahan cuaca saja, sebenarnya masyarakat yang seperti ini juga menjadi pengawasan yang lebih yang kami lakukan sebagai gugus tugas penanggulangan pandemi Covid – 19 ini dan juga

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Muhammada Amin sebagai lurah sekaligus ketua gugus COVID – 19 di Kelurahan Olak Kemang

masyarakat – masyarakat yang masih tidak patuh dengan protokol kesehatan padahal untuk beberapa hal sudah kita fasilitasi seperti pemberian masker dan hand sanitizer, masyarakat ini juga sebuah kendala kita dalam melakukan upaya – upaya dalam menegah penyebaran Covid – 19 ini.⁶⁷

Selanjutnya penulis juga mewawacara Pemuda Karang Taruna Olak Kemang sebanyak dua orang yang mana peneliti mewawacara pemuda karang taruna Olak Kemang sebagai salah satu sarana yang membantu Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang bernama M. Artadaiadaha yang bertempat tinggal di RT 11 Olak Kemang menyatakan bahwa :

“ Sejauh ini yang menjadi kendala utama adalah orang – orang yang enggan mematuhi Protokol Kesehatan seperti jarang menggunakan masker ketika sedang beraktifitas diluar ruangan padahal kita dari Pemerintah Kelurahan Olak Kemang telah memberikan masker gratis kepada masyarakat, jarang mencuci tangan setelah beraktifitas atau memegang benda apapun padahal *hand-sanitizer* juga sudah diberikan dan juga sulitnya untuk menjaga jarak. Masih ada juga pemuda atau warga yang tidak mau di vaksiniasikan dengan berbagai alasan padahal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi pandemi saat ini. “⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas menyatakan bahwa warga yang masih belum cukup peduli teradap dirinya dan orang lain juga masih ada, masih ada juga pemuda – pemuda yang takut terhadap vaksinasi. Banyak warga yang abai dengan kesehatan masih ada, tidak semua warga bisa menerima kondisi yang telah terjafi pada saat ini.

Selanjutnya peneliti juga mewawacara Tokoh Masyarakat Olak Kemang yang bernama Jamaludin, S.Pd.I yang menyatakan bahwa :

⁶⁷ Hasil wawacara dengan Ibu Nelly Juniarty selaku staff gugus ovid – 19 di Kelurahan Olak Kemang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan saudara M. Artadaiadaha yang bertempat tinggal di RT 11 Olak Kemang

“ Masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan itu adalah kendala yang kita alami saat ini terutama yang tidak menggunakan masker dengan alasan susah ketika berkerja menggunakan masker karena masyarakat yang seperti itu biasanya berkerja di sawah, berkebun, tukang bangunan dan lainnya, sehingga ketika menggunakan masker malah tambah sesak waktu berkerja. “⁶⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara menyatakan bahwa perkerjaan masyarakat juga salah satu kendala dalam pematuhan Protokol Kesehatan terutama masyarakat yang berkerja berat sangat tidak nyaman dalam berkerja kalau menggunakan masker. Peneliti juga mewawancarai Lebu sebagai Ketua RT 9 Olak kemang yang menyatakan bahwa :

“ Selama masa pandemi yang jadi kendala itu warga – warga yang tidak menggunakan masker dikarenakan perkerjaannya yang dapat terhambat karena menggunakan masker, seperti perkerja bangunan dan petani yang berkerja susah memakai masker karena sesak nafas kalau menggunakan masker saat berkerja .”⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak RT 09 Olak Kemang menyatakan bahwa perkerjaan juga sebagai salah satu kendala dalam pematuhan Protokol Kesehatan sehingga warga yang tidak menggunakan masker masih ada. Keterbatasan saat berkerja ini lah yang menjadi salah satu kendala masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika beraktifitas di luar ruangan.

Kemudian terakhir peneliti melakukan wawancara dengan warga di lingkungan Kelurahan Olak Kemang sebanyak dua orang. Pertama peneliti mewawancarai warga di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang yang bernama Yanti yang bertempat tinggal di RT 12 Olak Kemang menyatakan bahwa :

“ Selama pandemi ini menggunakan masker setiap berkegiatan itu susah masih ada juga tetangga yang pergi ke toko atau pasar

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Tokoh Masyarakat Olak Kemang yang bernama Jamaludin, S.Pd.I

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Lebu sebagai Ketua RT 9 Olak kemang

tradisional Olak Kemang tapi tidak menggunakan masker kalau ditanya alasannya pergi keluar sebentar juga tidak akan terkena Covid – 19 karena hanya sebentar saja. “⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan warga lingkungan Olak Kemang menyatakan bahwa ada warga yang merasa hanya beraktifitas di luar ruangan sebentar saja sehingga tidak menggunakan masker tidak akan tertular virus Covid – 19.

⁷¹ Hasil wawancara dengan ibu Yanti yang bertempat tinggal di RT 12 Olak Kemang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber dari temuan penulis yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, sehingga peneliti menyimpulkan penelitian ini seperti berikut :

- a. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berpedoman dengan isi dari Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, masih kurang terlaksana dengan baik meskipun pihak pemerintah kelurahan olak kemang berkerja sama kepada banyak pihak – pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemuda – Pemudi Karang Taruna dalam menjalankan Protokol Kesehatan yang telah ada. Nyatanya dilapangan masih banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga perlu di bentuknya tim yang lebih khusus dalam pengawasan yang lebih mendalam agar upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dapat berjalan dengan baik.
- b. Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam menjalankan Protokol Kesehatan yaitu berupa masyarakat yang masih abai dan tidak yakin dengan terdapatnya virus Covid – 19 ini, pekerjaan warga yang berkerja berat seperti petani, tukang bangunan dan pengerajin mebel yang dalam beraktifitas membutuhkan tenaga yang besar sehingga penggunaan masker sangat mengganggu dalam perkerjaannya.

B. Saran

Adapun saran di dalam penelitian ini seperti berikut:

- a. Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan warganya dalam pematuhan protokol kesehatan.
- b. Seharusnya warga lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya untuk diri sendiri dan orang sekitar juga
- c. Seharusnya Pemerintah memberikan solusi kepada perkerja yang berkerja berat dalam pematuhan Protokol Kesehatan agar warga lebih aman lagi.
- d. Seharusnya pemerintah melakukan pengwasan lebih dalam lagi terhdap masyarakat yang kurang patuh dseperti dengan pembentukan tim khusus untuk masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anwar, Y dan Adang. 2007. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta : PT Grasindo.
- Ahsan, F., Rahmawati, N. Y., & Alditia, F. N. (2020). Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi Untuk Kekebalan Tubuh (B. Santoso (ed.)). Airlangga University press
- Bayu surianingrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 9-10.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bear Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Ke – 4. Gramedi : Jakarta.
- Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, hal. 568
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamil, Isnawan, L., Sukman, H., Rahma, F., & Sartika, D. (2020). Bersama Melawan COVID – 19 (I. Haq (ed.); 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Kansil, C.S.T, 1988, Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal: 20
- Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmada. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2007, Jakarta : Kelapa Gadaing Permai, hal. 24
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press

- Muhammada, Abdulkadair. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : CitraAdaitya Bakti.
- Poerwadarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
- Rahayu, S., & Nugroho, R. (2020). COVID – 19 The Nightmare Or Rainbow (T. M. A. Publishing (ed.); 1st ed.). Mata Aksara Publishing.
- Ruslin, M., Hamrun, N., Habar, E. H., & Akbar, F. H. (Eds.). (2020). Masa Pandemi COVID – 19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bidang Kedokteran Gigi (1st ed.). Upt Unhas Press.
- Pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid – 19 di RT/RW/ Desa, 2020. Germas
- P. Joko Subagyo. 2011. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sunggono, B. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers
- Sutaryo *et al.* 2020. Buku PRAKTIS VIRUS CORONA 19 (Covid – 19). Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
- Sutrayanti, N. K. (2020). Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 6.

Wahyuni, P., & Ridha, I. (Eds.). (2020). *Kampus Merdeka: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka Di Era Kenormalan Baru (5th ed.)*. Syiah Kuala University Press.

Widjaja HAW, op. Cit., Hal. 7

Winarno, F. . (2020). *COVID – 19: Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Zulkifli, Fatmawati, Rahman, N., Hafid, R., Saripa, & Awal, M. R. (2020). *Berkarya Bersama Di Tengah COVID – 19 (D. Herdah (Ed.))*. IAIN Parepare Nusantara Press.

B. Peraturn Perundang – Undangan :

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat

Peraturan Gubernur Jambi (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Desease (Covid – 19) Di Provinsi Jambi

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, Setneg,
Jakarta

Peraturan Wali Kota Jambi (PERWAL) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID – 19) Di Area Publik
/ Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi
Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi

C. Jurnal :

Cahyandari, Dewi dkk. 2020. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Wabah Virus Korona. Vol 14 (1)

Fuada. 2020. Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Widya Pranata
Hukum, Volume 2 (2).

Hamzah. 2020. Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kota Makassar. [Skripsi]. Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin : Makassar

Iswanto, Reza. 2021. Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota
Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Pelanggaran Penerapan Protokol
Kesehatan Di Kota Jambi. Volume 5(1), hlm 388-396. ISSN 2598-604X
(Online). DOI 10.33087/wjh.v5i1.421.

Wiratraman, H, P. 2014. Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi
Metodologisnya. Center Of Human Rights Law Studies (Hrls). Fakultas
Hukum Universitas Airlangga

D. Internet

Dinkes Provinsi Jambi. Peta sebaran Covid – 19 2021.
<https://covid19.Jambikota.go.id/> (Diakses pada tanggal, 26 November
2021, pada pukul 11.37)

Kemenkes RI. Peta sebaran COVID – 19. 2021. (Accessed: 26 November 2021).

Available at: Peta sSebaran | Covid19.go.id


[https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID – 19](https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID-19) (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.10)

[https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID – 19](https://www.liputan6.com/regional/reada/4209526/pemprov-Jambi-konfirmasi-kasus-positif-pertama-corona-COVID-19) (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.17)

<http://bpprd.kotaJambi.web.id/newspopup.asp?id=2004> (Diakses pada tanggal, 01 Desember 2021, pada pukul 11.37)

Lampiran 1

Peta sebaran Covid – 19 Kota Jambi



Lampiran 2

Peta sebaran Covid – 19 Provinsi Jambi



Lampiran 3

Peta sebaran Covid – 19 Di Indonesia

SITUASI COVID-19	
Kondisi 25 November 2021	
SITUASI COVID-19 (Kumulatif)	
Positif COVID-19	: 4.254.815
Sembuh (Positif COVID-19)	: 4.102.993
Meninggal (Positif COVID-19)	: 143.782
vaksin.kemkes.go.id prokes.kemkes.go.id Data Ketersediaan Tempat Tidur RS COVID-19 Laporan Mingguan Penanganan Pandemi COVID-19	
PENGUMUMAN	
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan Kemenkes 2021-Dirjen Kesmas	
Pengumuman Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan Kemenkes Tahun 2021-Dirjen Kesmas	

Lampiran 4

Data Kelurahan Olak Kemang

PAPAN MONOGRAFI KELURAHAN
KEADAAN PADA BULAN ... TAHUN 2021

1. Nama Kelurahan : ...
2. Tahun Pembuatan : ...
3. Dasar Hukum Pembentukan : ...
4. Nomor Kode Wilayah : ...
5. Nomor Kode Pos : ...
6. Kecamatan : ...
7. Kabupaten / Kota : ...
8. Provinsi : ...

A. DATA UMUM

1. Topografi Kelurahan : ...
2. Luas Wilayah : ...
3. Batas-batas : ...
4. Jumlah Penduduk : ...
5. Jumlah Kepala Keluarga : ...
6. Jumlah Rumah : ...
7. Jumlah Perumahan : ...
8. Jumlah Perumahan Khusus : ...
9. Jumlah Perumahan Umum : ...
10. Jumlah Perumahan Khusus : ...

B. DATA PERSONIL

1. Nama Lurah : ...
2. Nama Sekretaris Kelurahan : ...
3. Jumlah Aparatur Sipil Negara : ...
4. Jumlah Pegawai : ...
5. Jumlah Pegawai : ...
6. Jumlah Pegawai : ...

C. DATA KEWENANGAN

1. Program yang Berlaku : ...
2. Program : ...
3. Kabupaten/Kota : ...

D. DATA KAWASAN

1. APBD Kabupaten/Kota : ...
2. APBD : ...
3. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...
4. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...
5. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...
6. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...
7. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...
8. Jumlah yang diterima Kelurahan : ...

E. KELAMBAHOAN

1. LPM atau lembaga lain : ...
2. Jumlah kegiatan : ...
3. Jumlah kegiatan : ...
4. Jumlah kegiatan : ...
5. Jumlah kegiatan : ...
6. Jumlah kegiatan : ...
7. Jumlah kegiatan : ...
8. Jumlah kegiatan : ...
9. Jumlah kegiatan : ...
10. Jumlah kegiatan : ...

MUHAMMAD AMIN, SE
NIP. 19690814 199602 1 00

DATA KEPENDUDUKAN
KELURAHAN OLAK KEMANG
KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI

NO	RUKUN TETANGGA	TAHUN 2021				
		JUMLAH KK	LK	PR	JUMLAH	NET
1	RT 001	10	10	10	10	10
2	RT 002	10	10	10	10	10
3	RT 003	10	10	10	10	10
4	RT 004	10	10	10	10	10
5	RT 005	10	10	10	10	10
6	RT 006	10	10	10	10	10
7	RT 007	10	10	10	10	10
8	RT 008	10	10	10	10	10
9	RT 009	10	10	10	10	10
10	RT 010	10	10	10	10	10
11	RT 011	10	10	10	10	10
12	RT 012	10	10	10	10	10
13	RT 013	10	10	10	10	10
14	RT 014	10	10	10	10	10
15	RT 015	10	10	10	10	10
16	RT 016	10	10	10	10	10
17	RT 017	10	10	10	10	10
18	RT 018	10	10	10	10	10
19	RT 019	10	10	10	10	10
20	RT 020	10	10	10	10	10

DAFTAR URUT KEPANGKATAN
PEGAWAI KELURAHAN OLAK KEMANG
KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI

NO	NAMA	NIP	PROVINSI	JABATAN	MENDAHKAN	PEND. DRJAN	GASTAM	MUTASI
1	HERMANSYAH ANJAS, M	196001011980080001	DIY	LURAH	0	0	0	0
2	MELLY JANGGATY, M	196001011980080001	DIY	SEKPLA	0	0	0	0
3	MURTEL BARRIS	196001011980080001	DIY	KASI PER	0	0	0	0
4	HERWATI	196001011980080001	DIY	KASI POK	0	0	0	0
5	ANGGA SALL, ST	196001011980080001	DIY	STAF	0	0	0	0
6	FERRY YUNAN	196001011980080001	DIY	STAF	0	0	0	0
7								
8								
9								
10								

VISI DAN MISI
KELURAHAN OLAK KEMANG
KEC. DANAU TELUK KOTA JAMBI

VISI
Terwujudnya Kelurahan Olak Kemang sebagai Pusat Pendidikan, Perikanan, Pertanian dan Industri Kecil dengan Memperhatikan Pelayanan Prima dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Jambi Bangkit 2018

MISI

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Intelektual dan Ketrampilan Profesional yang dibarengi dengan disiplin yang kuat
- Meningkatkan Mutu dan Wawasan Pendidikan (Formal & Nonformal), Perikanan, Pertanian, dan Industri Kecil dengan Mengembangkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas
- Menciptakan Jaringan Informasi dan Komunikasi yang dirakit dengan Komunitas Masyarakat
- Mewujudkan Masyarakat yang Bersih, Aman dan Terlibat Secara Maksimal dalam Pembangunan Masyarakat Menuju Kota Jambi Bangkit 2018
- Menghasilkan Pemukiman yang Aman dan Berkualitas dengan Memperhatikan Pelayanan Prima

KKN Revolusi Mental 2018
posko08.olakkemang

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara

